



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 080 / B.XII / HK / 2009

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPRI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam menjaga dan memelihara kesehatan, Korpri Sub Unit Sekretariat Daerah Provinsi Lampung memberikan pelayanan kesehatan melalui Poliklinik Kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk petugas Poliklinik Sub Unit Korpri Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Poliklinik Sub Unit Korpri Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan nama, jabatan dan besarnya tunjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan yang meliputi antara lain pendaftaran, pengisian formulir, pemeriksaan, dan pengobatan kepada Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- b. melaksanakan tata usaha dan pemeliharaan perlengkapan poliklinik;
- c. menjaga kebersihan ruangan Poliklinik, baik ruang tunggu pasien maupun ruangan/kamar periksa dokter/pembantu dokter;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh penanggung jawab poliklinik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kode Rekening 1.20.03.01.04.5.2.1.01.01.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 9 – 2 – 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Sosial Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Umum Setdaprov.Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/080/B.XII/HK/2009
TANGGAL : 9 – 2 - 2009

AFTAR NAMA PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPRI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA	JABATAN	HONOR/BLN (Rp)	KET
1	2	3		4
1	dr.FERI MULYADI	Dokter	350.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA.2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setda Prov.Lampung Kode Rekening 1.20.03.01.04.5.2. 1.01.01
2	Drs.SUKISMANTO AJI, M.Si	Koordinator	200.000,-	
3	EVANOVITADEWI	Pembantu Koordinator	200.000,-	
4	HENNY KURNIASIH,SE	Pembantu Adm	200.000,-	
5	ENDANG WAHYUNI	Adminiatrasi	200.000,-	
6	SYAMSIDAR	Perawat	300.000,-	
7	MARYA LAILA, Amd..Kes	Perawat	300.000,-	
8	RACHMIFITRISARI	Bidan	300.000,-	
9	INDAH WARASHARTI,Amd.Kes	Perawat	300.000,-	
10	RIYADI	Penyedia Obat-obatan	250.000,-	
11	MERİYANTI	Penyedia Obat-obatan	250.000,-	
12	MAISARAH	Kebersihan	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU